

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

N O R A S W E E T A . S E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K M A W A R S H A R O N

b. Alamat

D E S A S I N G G A M A N I K

c. Jenjang Sekolah

☐ PAUL ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMF/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

S U M A T E R A U T A R A

f. Kabupaten/Kota

K A R O

g. Kecamatan

M U N T E

h. Kelurahan

i. Email

j. Luas Tanah

: Milik 3 5 0 0 M² , Bukan Milik 3 5 0 0 M²

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

A H U - A H O 1 0 8 5 5 4

b. Tanggal

2 2 1 2 2 0 0 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 0 1 6 8 0 7 / R e n . 1 / 2 0 1 1

d. Tanggal

2 6 0 9 2 0 1 1

Operator
Dinas Pendidikan Kabupaten Karo,

REYNALDO SILALAH, A.Md



28-10-2015

Kepala Sekolah

NORASWEETA SE

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 54 Telp. (0628) 20412 KABANJAHE - 2211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO Nomor: 420/6807 / Ren.1/ 2011 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TAMAN KANAK-KANAK GBKP MAWAR SHARON SINGGAMANIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO

Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Kristen GBKP Mawar Sharon Nomor : 11/YPK-TK MS/GPBKP/SM/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang permohonan Izin Operasional TK GBKP Mawar Sharon Singgamanik.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada bagian Penjelasan butir 5.a. dinyatakan bahwa izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal merupakan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.
b. bahwa pendirian TK GBKP Mawar Sharon Singgamanik yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Kristen GBKP telah memenuhi persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan.
c. bahwa dengan terpenuhinya persyaratan pendirian sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir b, maka tidak ada halangan memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Perda Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : 1. Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK GBKP TAMAN MAWAR SHARON SINGGAMANIK**
2. Alamat Sekolah : **Desa Singgamanik**
3. Kecamatan : **Munte**
4. Kabupaten : **Karo**
5. Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GBKP**
6. Alamat Yayasan : **Jln. Kapten Pala Bangun No. 66 Kabanjahe**


Kedua : Sekolah tersebut tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karo mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

Ketiga : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah.
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku.
4. Men taati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

Keempat : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 26 SEP 2011



Drs. BAHTERA SEMBIRING, M.Pd
Pembina TK.1
NIP. 19590521 198403 1 003

Tembusan Kepada:

1. Bupati Karo
2. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Karo